



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Apoang, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **KABUPATEN MAJENE**, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Takapa, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di **KABUPATEN MAJENE**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 29 November 2014 di **KABUPATEN MAJENE** dengan wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama Darmansyah, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar kota, yang dinikahkan oleh Imam Dusun

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takapa, bernama Hasriedi, dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Anwar Talib dan Edi, saat menikah Pemohon berstatus duda mati dan Termohon berstatus janda mati dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN MAJENE** selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di **KABUPATEN MAJENE** selama 5 tahun 5 bulan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan karena dimana anak Pemohon dari istri pertama yang dinikahkan dengan keluarga Termohon, karena anak Pemohon telah menghilang dan meninggalkan suaminya (keluarga Termohon), Termohon menuduh Pemohon yang telah merasuki anaknya untuk meninggalkan suaminya tersebut;

4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi secara terus menerus dimana antara Termohon sudah tidak mendengar semua perkataan dan masukan Pemohon dan hanya mau menang sendiri;

5. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;

6. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2020 karena Pemohon telah memberikan uang belanja bulanan kepada Termohon, malah Termohon telah menggunakan semua uang belanja tersebut untuk dibelikan pakaian untuk Termohon sendiri, setelah Pemohon menanyakan uang belanja tersebut kepada Termohon, termohon malah marah-marah kepada Pemohon, akibatnya Termohon menyuruh Pemohon untuk keluar dari rumah milik bersama tersebut tetapi Pemohon tidak mau dan akhirnya Termohonlah yang keluar meninggalkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon di Dusun Tambulan-Bulan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 6 bulan;
9. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON**, dan Termohon, **TERMOHON**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2014 di Dusun Takapa, Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605040202180002, tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di **KABUPATEN MAJENE** pada tanggal 29 November 2014;
- Bahwa wali nikah Termohon adalah saudara kandung Termohon bernama Darmansyah, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar kota;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Anwar Talib dan Edi;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda mati dan Termohon berstatus janda mati;
- Bahwa saksi mengenal istri pertama Pemohon bernama Arbaiya binti Maha, telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**. Saksi mengaku sebagai Tetangga Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah namun mmengetahui Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengenal suami pertama **TERMOHON** bernama Juha, telah meninggal dunia pada tahun 2011;

3. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**. Saksi mengaku sebagai tetangga sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 dan dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di L **KABUPATEN MAJENE**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, berkata kasar dan sering marah-marah kepada Pemohon karena persoalan ekonomi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

4. SAKSI 4, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**. Saksi mengaku sebagai tetangga Tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 dan dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di **KABUPATEN MAJENE**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering bersikap kasar dan mengucapkan kata-kata hinaan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan bukti saksi lagi, Pemohon mohon kepada Majelis agar tetap dapat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan Pemohon dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mjn tanggal 14 Desember 2020, Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2020, dengan rumusan: “*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah:

1. Bahwa benar istri pertama saya yang bernama Arbaiyah binti Maha telah meninggal sebelum saya menikah dengan **TERMOHON**;
2. Bahwa benar suami **TERMOHON** bernama Juha telah meninggal dunia sebelum saya menikah dengan **TERMOHON**;
3. Bahwa benar saya menikah dengan **TERMOHON** pada tanggal 29 November 2014 di Dusun Takapa, Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama Darmansyah, dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Anwar Talib dan Edi;
4. Bahwa apabila sumpah saya ini tidak benar, maka laknat Allah akan menimpa saya;”

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019, disebabkan karena Termohon sudah tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan sering mengucapkan kata-kata hinaan kepada Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2020 yang sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 huruf c angka 3, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605040202180002, tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene yang menerangkan bahwa **PEMOHON** berstatus sebagai kepala keluarga dan **TERMOHON** berstatus sebagai istri. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Meskipun bukti tersebut bukanlah bukti tentang terjadinya peristiwa perkawinan, namun oleh karena dengan diterbitkannya bukti

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berarti bahwa hubungan Pemohon dan Termohon diakui oleh pemerintah setempat dan/atau setidak-tidaknya, tidak ada pihak yang mempersoalkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga patut ditarik suatu sangka beralasan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil hubungan perkawinan, selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **SAKSI 1** telah menerangkan bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan menyaksikan langsung peristiwa perkawinan tersebut serta menerangkan tentang status Pemohon sebagai duda mati oleh istri pertamanya bernama Arbaiyah yang meninggal pada tahun 2011. Sementara saksi Pemohon bernama **SAKSI 2** tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon namun hanya menerangkan bahwa **TERMOHON** sebelum menikah berstatus janda mati dari suami pertamanya bernama Juha yang meninggal pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang hubungan perkawinan status Pemohon sebagai duda mati pada saat pernikahan dilangsungkan hanya diketahui oleh satu orang saksi Pemohon bernama Masriah binti Karmi, dan status Termohon sebagai janda mati pula hanya diketahui oleh satu orang saksi Pemohon bernama **SAKSI 2**, maka keterangan saksi-saksi tersebut tetap dapat diterima, namun hanya dapat dikategorikan sebagai bukti persangkaan yang kekuatannya hanya sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* melalui Putusan Sela Nomor 215/Pdt.G/2020/Pa.Mj tanggal 14 Desember 2020 telah memerintahkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*), sehingga dengan pengucapan sumpah tersebut, menjadi sempurna pembuktian Pemohon atas dalil-dalil tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah dikemukakan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mensahkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2014 di Dusun Takapa, Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya permohonan cerai ini karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalil tentang adanya perselisihan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, yang masing-masing adalah sepupu satu kali dan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering bersikap kasar dan mengucapkan kata-kata hinaan kepada Pemohon, dimana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkomunikasi, bertemu dan berkumpul lagi layaknya suami istri, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat serta 4 (empat) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap kasar dan mengucapkan kata-kata hinaan kepada Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering bersikap kasar dan mengucapkan kata-kata hinaan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**), dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2014 di Dusun Takapa, Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp706.000,00** (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Marwan Wahdin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Icha Satriani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. St. Asmah, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Icha Satriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	590.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah).



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)